

# Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

*by Jurnal Yurispruden*

---

**Submission date:** 04-Apr-2023 11:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2055317854

**File name:** JURNAL\_DINA\_SAKINAH.docx (244.78K)

**Word count:** 3773

**Character count:** 26352



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.  
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.  
Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur,  
65144.

Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249

E-mail : [yurispruden@unisma.ac.id](mailto:yurispruden@unisma.ac.id)

Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

## Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

| Article  | Abstract  |
|--|---|
| <p><b>Article History</b><br/>Received:<br/>Reviewed:<br/>Accepted:<br/>Published:</p> <p><b>DOI:</b><br/><a href="https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.%pp%">10.28946/slrev.Vol2.Iss1.<br/>%pp%</a></p> | <p><i>The pandemic conditions that hit the world, including Indonesia, caused various problems, one of which was the rise of cases of violence. Judging from the Annual Record data released by Komnas Perempuan, the number of violence from 2020-2021 has increased significantly by around 50%. This study explains the phenomenon of gender-based violence that occurs to women by taking data from 2020-2021. This research is included in the literature research that uses descriptive-qualitative as the research method. The source of the research was obtained from Komnas Perempuan's Annual Notes and other sources discussing this matter. The results of the study show that gender-based violence against women is increasing, especially in the personal realm, one of the reasons is because of injustice and gender inequality due to the patriarchal culture inherent in Indonesia.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Violence; Gender; Women, Annual Records.</p>            |
|  | <p><b>Abstrak</b></p> <p>Kondisi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya terjadi kasus kekerasan. Dilihat dari data Catatan Tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, angka kekerasan dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan signifikan sekitar 50%. Penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada perempuan dengan mengambil data tahun 2020-2021. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka yang menggunakan deskriptif-kualitatif sebagai metode penelitiannya. Sumber penelitian didapat dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan sumber lain yang membahas tentang ini. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat terjadi khususnya dalam ranah personal, salah satu sebabnya adalah karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender akibat budaya patriarki yang melekat di Indonesia.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Kata Kunci:</b> Kekerasan; Gender; Perempuan, Catatan Tahunan. |
|--|---|

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan menjadi salah satu kondisi darurat yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Presiden Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, Beliau menyatakan bahwa terdapat tiga penyakit di Indonesia yang berada pada tingkat darurat, yakni narkoba, kekerasan dan terorisme.<sup>1</sup> Tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah problematika sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk maupun cara terjadinya, baik yang sifatnya konservatif maupun kekerasan yang terjadi dengan cara modern. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat, situasi, dilakukan oleh siapa saja dan dari golongan apa saja. Artinya, tindakan kekerasan ini bisa saja dilakukan oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi seseorang, dilakukan oleh pihak yang memiliki pendidikan tinggi atau bahkan dilakukan oleh orang yang memiliki label “kuat agama/saleh”.

Pada umumnya, korban dari tindakan kekerasan ini ialah perempuan dan anak. Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak dinilai sebagai suatu tindakan pelanggaran HAM yang kejam. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kekerasan terhadap korban perempuan dan anak merupakan suatu tindakan kejahatan kemanusiaan. Perbuatan ini bukan hanya menyangkut masalah individu saja, melainkan sudah masuk ke dalam ranah global dan dapat dimasukkan ke dalam ranah transnasional. Hukum Internasional juga telah menetapkan deklarasi mengenai fenomena tersebut, seperti *Beijing Declaration and Platform for Action* tahun 1995.<sup>2</sup> Pada pertemuan di Beijing tersebut, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dikeluarkan oleh perempuan sedunia. Dengan keluarnya deklarasi tersebut, masyarakat internasional menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sehingga diperlukan aksi nyata untuk menghapus kekerasan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mufrod Teguh Mulyo dkk, “Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam Dalam Kursus Pra Nikah,” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (June 28, 2022): 55–72, accessed November 3, 2022, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/6417>.

<sup>2</sup> Hasyim Hasanah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 9, No. 1 (October 30, 2013): 159–178, accessed August 1, 2022, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671>.

<sup>3</sup> Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25, No. 2 (October 28, 2014): 399–411, accessed August 1, 2022, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/25>.

Pada perkembangannya, kekerasan yang terjadi tidak hanya terdapat di ruang nyata dalam masyarakat. Akan tetapi, kekerasan tersebut telah menyebar dalam media maya, yakni media online. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan adanya berbagai berita di media yang menyebutkan peningkatan angka kekerasan berbasis online di Indonesia, antara lain tulisan yang dimuat dalam media [ngertihukum.id](https://ngertihukum.id)<sup>4</sup>, [LM Psikologi UGM](https://www.kompas.com)<sup>5</sup>, [kompas.com](https://www.katadata.co.id)<sup>6</sup>, [katadata.co.id](https://www.katadata.co.id)<sup>7</sup>.

Beberapa penelitian telah memaparkan mengenai konteks kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan dalam dunia nyata maupun maya (online). Penulis

kemudian mengelompokkan penelitian terdahulu ini ke dalam dua kelompok, yakni: Pertama, kajian yang membahas kekerasan terhadap perempuan. Kedua, kajian yang mengkaji kekerasan berbasis gender online. Penelitian yang termasuk ke dalam kelompok pertama adalah: tulisan Theresia Mutiara Galistya<sup>8</sup>, Mia Amalia<sup>9</sup>, Hasyim Hasanah<sup>10</sup>, Anggia Puteri dkk<sup>11</sup>. Sementara tulisan yang termasuk ke dalam kelompok kedua adalah: tulisan Fadillah Adkiras dkk<sup>12</sup>, Syarifah Nuzuliah Ihsani<sup>13</sup>, Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah<sup>14</sup>.

Senada dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, tulisan ini mengelaborasi

<sup>4</sup> "Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Yang Semakin Marak Terjadi Di Indonesia NgertiHukum.ID," accessed August 3, 2022, <https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/>.

<sup>5</sup> "Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online – LM Psikologi UGM," accessed August 3, 2022, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>.

<sup>6</sup> "Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!," accessed August 3, 2022, <https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>.

<sup>7</sup> "Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak - Infografik Katadata.Co.Id," accessed August 3, 2022, <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-online-makin-marak>.

<sup>8</sup> Theresia Mutiara et al., "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (May 28, 2020): 19–27, accessed August 1, 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1500>.

<sup>9</sup> Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural."

<sup>10</sup> Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media."

<sup>11</sup> Anggia Puteri, Syahrul Ramadhan, and Erizal Gani, "Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Media Daring Jambimetro.com (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills)," *Kajian Linguistik dan Sastra* 5, no. 1 (June 1, 2020): 74–81, accessed August 1, 2022, <https://journals.ums.ac.id/index.php/KLS/article/view/7179>.

<sup>12</sup> Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 4 (October 1, 2021): 781–798, accessed August 1, 2022, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21753>.

<sup>13</sup> Syarifah Nuzuliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (July 26, 2021): 12–21, accessed August 1, 2022, <https://jurnal.uin.ac.id/v3/pswk/article/view/2239>.

<sup>14</sup> Sahat Maruli et al., "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (July 29, 2021): 162–177, accessed August 1, 2022, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/5100>.

kedua kelompok tulisan tersebut dan bersifat menguatkan konsep tentang maraknya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Tulisan ini berusaha menguraikan data mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2020-2021. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan kajian serta dapat memberikan solusi/ upaya preventif untuk mencegah tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan konsep tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, menguraikan data serta dampak yang terjadi akibat tindakan kekerasan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan atau pemikiran hukum tentang isu yang dikaji, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam

Catatan Tahunan serta bahan bacaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan makna kekerasan sebagai sebuah perbuatan yang sifat dan cirinya keras serta memaksa; perbuatan yang mengakibatkan seseorang cedera atau bahkan menyebabkan kematian orang lain, menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain.<sup>16</sup> Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahkan menyatakan bahwa dengan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya bisa diartikan ia melakukan kekerasan.<sup>17</sup>

Kekerasan yang terjadi seringkali mendiskriminasikan gender. Konsep gender dimaknakan sebagai suatu konsep perbedaan yang tampak antara laki-laki dengan perempuan ditinjau dari nilai dan tingkah lakunya. Konsep ini berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosionalnya. Ia merupakan salah satu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*).<sup>18</sup> *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 890.

<sup>17</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke-34 (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 36.

<sup>18</sup> Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 8.



Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai sebuah bentuk kekerasan langsung yang diterima oleh seseorang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan fisik, mental atau seksual serta membuat seseorang merasa terancam, terpaksa dan merasa terhapus kemerdekaannya.<sup>19</sup> Kekerasan pada umumnya terjadi kepada perempuan. Perempuan dijadikan sebagai objek kekerasan merupakan tindak penistaan dan pengibiran harkat manusia yang dapat terjadi di dalam semua tingkatan kehidupan; baik dalam tingkat keluarga, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya agama. Hal ini terjadi akibat pemikiran stereotip yang menganggap bahwa kuatnya dominasi laki-laki dalam segala aspek.

Dalam perkembangannya, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta berkembangnya media sosial menyebabkan kekerasan berbasis gender menyebar ke dalam konteks online. Kekerasan Berbasis Gender Online atau yang selanjutnya disebut dengan KBGO secara sederhana dapat dimaknakan dengan

kekerasan yang terjadi dan dilakukan serta difasilitasi oleh teknologi, seperti melalui telepon, internet dan berbagai platform media sosial.<sup>20</sup> Meskipun dilakukan di dalam dunia maya atau melalui media teknologi, akan tetapi KBGO ini memiliki dampak yang sama seperti kasus kekerasan yang terjadi pada dunia nyata.

### **Dasar Hukum Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk dapat menikmati hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan hasil Deklarasi yang dilakukan di Wina Tahun 1993 ditegaskan jika **kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia**. Sehingga adanya penghapusan **kekerasan terhadap perempuan** merupakan bagian dari pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, peraturan perundangan yang memuat aturan mengenai perlindungan terhadap perempuan, di antaranya diatur dalam Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005. kehadiran Komnas Perempuan merupakan wujud tanggung jawab negara mengenai kekerasan terhadap

<sup>19</sup> "Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu Atau Tabu?," accessed November 3, 2022, <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.3>nl.

<sup>20</sup> Adkiras, Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia."

perempuan.<sup>21</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan penjelasan pada sub sebelumnya, dikatakan bila tindak kekerasan yang terjadi di masa kini tidak hanya dilakukan secara nyata (*face to face*), tetapi tindakan kekerasan telah terjadi bahkan di dunia maya (*online*). Menanggapi hal tersebut, dasar hukum yang mengatur mengenai kekerasan pada umumnya diatur dalam KUHP sebagai dasar aturan hukum pidana di Indonesia, namun aturan tersebut masih bersifat sangat tradisional karena belum dapat menjerat pelaku kekerasan melalui media massa, seperti media cetak, internet dan media sosial. Pengaturan terhadap kekerasan yang terjadi secara online salah satunya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aturan ini bertujuan untuk menjaga dunia siber, UU Pornografi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang

mengatur secara lebih spesifik mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik namun aturan tersebut ditujukan secara umum tidak hanya kepada perempuan (Pasal 14 UU TPKS).

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Sebuah tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang siapa dia dan apa golongannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, selanjutnya tindakan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yakni:

1. Kekerasan yang dilakukan dalam area domestik. Tindakan kekerasan semacam ini dilakukan oleh orang yang masih memiliki ikatan keluarga dengan korban kekerasan. Misalnya, penganiayaan terhadap istri, bekas istri, anak, serangan seksual dan perkosaan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam area publik. Tindakan kekerasan semacam ini dilakukan pada tempat-tempat publik, seperti di tempat kerja, tempat umum bahkan dalam lembaga pendidikan.
3. Kekerasan yang dilakukan oleh dan dalam lingkup negara. Tindakan kekerasan semacam ini terutama

<sup>21</sup> Yuliawiranti S, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Majalah Suara BKOW Edisi Khusus 2017*, accessed November 3, 2022, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>.

1 dalam hal yang menyangkut berbagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Beranjak dari tipologi kekerasan tersebut, Johan Galtung yang dikutip oleh Nugroho Eko Artanto dalam bukunya membagi tindakan kekerasan ke dalam tiga jenis bentuk kekerasan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik/langsung (*direct violence*), yakni jenis kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan 1 kekuatan fisik berupa ancaman, teror, intimidasi, sampai pada pemukulan/penyerangan (baik yang menggunakan alat bantu atau tidak) dalam rangka pemaksaan kehendak pelaku menekan dan membatasi kehendak korban.
- b. Kekerasan struktural (*structural violence*), yakni jenis kekerasan yang terjadi di dalam tingkatan status sosial; biasanya 1 wujudnya terdapat dalam keadaan tidak berimbang antara berbagai kekuatan sosial (*unequal exchange of social forces*). Terdapat selisih kekuasaan yang menyebabkan 1 pihak yang lebih lemah harus terus menerus menerima paksaan dari pihak yang lebih kuat, tanpa dapat memberikan perlawanan atau melakukan negosiasi untuk perbaikan

keadaan. Kekerasan jenis ini mengakibatkan ketertindasan manusia dan kelompok sosial dalam menjalani kehidupannya.

- c. Kekerasan budaya/kultural (*cultural violence*). 1 Dalam konteks ini, yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam pertukaran makna (*unequal exchange of meaning*). Kekerasan ini berasal dari aspek kebudayaan, bukan keseluruhan sistemnya dan bisa muncul dari agama, etnisitas serta ideologi. Jenis kekerasan ini berupa kebencian, *stereotype*, ketakutan dan kecurigaan, sehingga dapat menjadi motor bagi kekerasan fisik dan struktural.<sup>23</sup>

Merujuk kepada pendapat Johan Galtung terhadap jenis kekerasan tersebut dan mengaitkannya dengan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, maka dapat dilihat macam-macam kekerasan yang diterima perempuan secara fisik, struktural dan kultural, sebagai berikut:

- a. Dalam konteks kekerasan fisik, perlakuan yang biasa diterima perempuan berupa tindakan perkosaan, serangan fisik, psikologis, *genital mutilation*, pelacuran, pornografi, pemaksaan KB, kekerasan

<sup>22</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), hlm. 15.

<sup>23</sup> Nugroho Eko Artanto dan Joko Tri Haryanto, *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), hlm. 15.



terselubung, pelecehan seksual dan *trafficking*.

b. Dalam konteks kekerasan struktural, perempuan dianggap sebagai kaum yang statusnya lebih lemah dibanding laki-laki, sehingga seringkali terdapat sturktur yang timpang dan diskriminatif terhadapnya yang menjadikan kedudukan perempuan termarginalisasi dalam lingkup masyarakat.

c. Dalam konteks kekerasan kultural, kekerasan bentuk ini merupakan produk keyakinan dan sudut pandang agama, melegitimasi kekerasan fisik dan struktural yang menempatkan perempuan selalu berada dalam posisi yang dirugikan, termasuk di dalamnya stigma buruk dan stereotip yang diberikan kepada perempuan dalam masyarakat.

Bentuk kekerasan juga dapat dikelompokkan dengan kekerasan seksual (berupa pelecehan seksual, persetubuhan, percobaan perkosaan, perkosaan, pencabulan dan kekerasan seksual lain), kekerasan fisik (berupa pembunuhan, pemukulan, penganiayaan dan kekerasan fisik lain), kekerasan psikis (berupa pengancaman dan kekerasan psikis lain) serta kekerasan khusus berupa *trafficking* dan pekerja migran.

adapun dalam situasi dimana teknologi semakin berkembang, terjadi pergeseran pola dan model kekerasan, salah satunya ialah

melalui media online. Komnas Perempuan melaporkan bahwa terdapat delapan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu:

1. Pendekatan Untuk Memperdaya (*Cyber Grooming*)
2. Pelecehan Online (*Cyber Harrassment*)
3. Peretasan (*Hacking*)
4. Konten Ilegal (*Illegal Content*)
5. Pelanggaran Privasi (*Infringemeny of Privacy*)
6. Ancaman Distribusi Foto/Video Pribadi (*Malicious Distribution*)
7. Pencemaran Nama Baik (*Online Defamation*)
8. Rekrutmen Online (*Online Recruitment*)

Bentuk kekerasan gender yang dikemukakan di atas bersifat umum, tidak hanya berorientasi kepada kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara online banyak berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti ancaman penyebaran konten video intim yang bersifat seksual yang dapat menjatuhkan korban. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi bisa berupa pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi

tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara *real time*.<sup>24</sup>

### Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Indonesia

Menurut penuturan Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 1 dari 3 perempuan di dunia setidaknya pernah mengalami sekali kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik atau seksual. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki memicu semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam budaya patriarki. Hal tersebut juga dikuatkan oleh penuturan Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 2010-2019 mengalami peningkatan sebanyak 792% atau hampir 8 kali lipat. Fenomena tersebut seperti gunung es, dimana jumlah yang sebenarnya dapat lebih besar dari yang dilaporkan. Hal tersebut menunjukkan kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.<sup>25</sup>

Berdasarkan laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengenai tindakan kekerasan yang dikumpulkan melalui Badilag (Badan Peradilan Agama), pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan berasal dari lembaga layanan, diketahui:

**Tabel 1. Data Umum Kekerasan dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG<sup>26</sup>**

| Sumber Data                   | Kasus Kekerasan      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | 2020                 | 2021                 |
| BADILAG                       | 291.677 kasus        | 447.743 kasus        |
| Pengaduan ke Komnas Perempuan | 2389 kasus           | 4322 kasus           |
| Lembaga Layanan               | 8234 kasus           | 7029 kasus           |
| <b>Total Data</b>             | <b>302.300 kasus</b> | <b>459.094 kasus</b> |

Data tersebut merupakan data umum yang diterima oleh Komnas Perempuan dan belum diverifikasi gendernya. Adapun jumlah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dikumpulkan dari 3 sumber tersebut dan telah terverifikasi, artinya data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi dengan data yang Tidak Berbasis Gender (TBG) dan data BADILAG juga sudah dikurangi dengan data perceraian

<sup>24</sup> Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (June 28, 2021): 59-79, accessed August 1, 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124>.

<sup>25</sup> Feriawan Hidayat, "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Di Masa Pandemi," *Berita Satu*, accessed November 3, 2022, <https://www.beritasatu.com/news/858999/kasus-kckerasan-terhadap-perempuan-meningkat-di-masa-pandemi>.

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022), hlm. 22-23.

karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lainnya yang tidak berbasis gender, diketahui:

**Tabel 2. Data KBG Terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG**

| Sumber Data                   | Kekerasan Terhadap Perempuan |                      |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                               | 2020                         | 2021                 |
| BADILAG                       | 215.694 kasus                | 327.629 kasus        |
| Pengaduan ke Komnas Perempuan | 2134 kasus                   | 3838 kasus           |
| Lembaga Layanan               | 8234 kasus                   | 7029 kasus           |
| <b>Total Data</b>             | <b>226.062 kasus</b>         | <b>338.496 kasus</b> |

Berdasar data tersebut maka diketahui terjadi peningkatan signifikan sekitar 50% kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan di tahun 2021. Beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan tersebut, di antaranya adalah adanya lonjakan data BADILAG dan Komnas Perempuan sebab metode pengaduan yang telah mengikuti perkembangan dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan adanya pengaduan secara daring dan peradilan *e-court*. Sementara adanya penurunan data kekerasan berbasis gender yang bersumber dari lembaga layanan salah

satunya diakibatkan oleh keadaan pandemi Covid-19 yang membuat beberapa lembaga layanan tidak dapat beroperasi.

Tingginya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih dimayoritasi oleh kasus yang terjadi di ranah personal. Diketahui dari total 338.496 kasus, sebanyak 99% atau 335.399 kasus terjadi di ranah personal, sebanyak 3045 kasus terjadi di ranah public dan 52 kasus di ranah negara. Maraknya kasus di ranah personal sebab memang kasus tersebut yang banyak diadukan ke Komnas Perempuan (66%) dan ke Lembaga Layanan (75%) dan kasus yang tergolong ke BADILAG dikategorikan ke ranah personal sebab menyangkut kasus dalam keluarga.

Kasus-kasus yang masuk ke Lembaga Layanan pada tahun 2021 didominasi oleh kekerasan yang berupa kekerasan fisik sebanyak 3842 kasus (40%), kekerasan seksual sebanyak 2456 kasus (25,7%), kekerasan psikis sebanyak 2045 kasus (21,4%). Berbeda dengan pengaduan yang masuk ke Lembaga Layanan, pada pengaduan yang langsung masuk ke Komnas Perempuan didominasi oleh kekerasan psikis sebanyak 2709 kasus (41%), kekerasan seksual sebanyak 2204 kasus (33,4%), kekerasan fisik sebanyak 972 kasus (14,7%).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 31.

Tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis gender online di Indonesia seiring waktu terus mengalami kenaikan. Apalagi bila melihat pada masa pandemi ini, pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah pencegahan dan penyebaran angka Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia bergantung kepada akses internet dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga tidaklah dipungkiri bila selama masa pandemi ini angka kekerasan berbasis gender online ini meningkat.<sup>28</sup> Terjadi peningkatan data kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan pada tahun 2020-2021, dimana pada tahun 2020 terdapat 940 kasus kemudian melonjak hingga 83% menjadi 1721 kasus di 2021. Kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal sebanyak 855 kasus, dengan klasifikasi 617 kasus dilakukan oleh mantan pacar dan 218 kasus terjadi oleh pacar). Pada ranah publik kasus berbasis gender online terhadap perempuan terjadi sebanyak 866 kasus, dengan klasifikasi 389 kasus dilakukan oleh teman media sosial, 324 kasus dilakukan oleh orang tidak dikenal dan sisanya dilakukan oleh teman, majikan, tetangga, rekan kerja, guru, perusahaan dan institusi.

Beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan adalah ancaman di ruang siber. Dalam hal ini, korban diancam pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku, atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau korban memutuskan hubungan dengan pelaku, peretasan dan pemalsuan akun korban, pendekatan untuk memperdayai (*grooming*) untuk mendapat keuntungan seksual, perundungan terhadap korban KDRT dengan menggunakan stereotip negatif terhadap peran perempuan sebagai istri atau janda, penyebaran identitas saksi kasus kekerasan seksual dan pelecehan siber.<sup>29</sup>

#### **Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan**

Tindakan kekerasan berbasis gender yang diterima oleh perempuan dapat memberikan pengaruh yang serius pada kesehatan seksual, fisik dan psikologis. Sedikitnya akibat dari kekerasan tersebut telah mengakibatkan korban mengalami dampak terhadap kesehatan fisik, yaitu: mengakibatkan cedera fisik, kecacatan (disabilitas), kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan tidur dan makan, aborsi yang tidak aman, kematian bahkan

<sup>28</sup> "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," accessed August 3, 2022, <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>.

<sup>29</sup> Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, hlm. 98.

hingga bunuh diri. Selain itu, kekerasan juga berdampak kepada kesehatan psikologis perempuan yang menjadi korbannya, di antaranya: korban mengalami depresi (kesedihan yang mendalam), ketakutan, kecemasan, menyalahkan diri sendiri, perasaan bersalah, perasaan malu, trauma, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, perasaan terisolasi. Dalam kehidupan sosial, perempuan yang menjadi korban kekerasan juga mengalami dampak, antara lain: penolakan atau isolasi oleh keluarga/komunitas, pernikahan paksa, peningkatan kemiskinan, stigmatisasi, *victim blaming*, peningkatan kemiskinan dan risiko menjadi korban kembali.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan terjadi sebab adanya ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan gender akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Tindakan kekerasan bisa terjadi kepada siapa saja, namun dalam praktik di masyarakat mayoritas tindakan kekerasan terjadi pada perempuan sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi pada korban seringkali menimbulkan dampak yang bertahan lama, baik dari dampak fisik,

psikologis ataupun sosial ekonominya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan sebagai korban mayoritas dari tindakan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan juga merupakan masalah kesehatan masyarakat.

## SARAN

Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, pemerintah harus lebih mensosialisasikan aturan yang mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan sebagai langkah pencegahan agar tindakan kekerasan tidak semakin marak terjadi. Selain itu, pencegahan terhadap kekerasan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dengan mengintegrasikan dalam kurikulum, termasuk pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.

## REFERENCES

- Adkiras, Fadillah, Fatma Reza Zubarita, and dan Zihan Tasha Maharani Fauzi. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (October 1, 2021): 781–798. Accessed August 1, 2022. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21753>.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 2 (October 28, 2014): 399–411. Accessed August 1, 2022. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwv/article/view/25>.

<sup>30</sup> Nenti Resna, "Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis Dan Dampaknya," accessed November 3, 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-berbasis-gender>.



- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. cet. ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Feriawan Hidayat. "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Di Masa Pandemi." *Berita Satu*. Accessed November 3, 2022. <https://www.beritasatu.com/news/858999/kasus-kekeraan-terhadap-perempuan-meningkat-di-masa-pandemi>.
- Haryanto, Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri. *Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama*. Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Hasanah, Hasyim. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (October 30, 2013): 159–178. Accessed August 1, 2022. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (June 28, 2021): 59–79. Accessed August 1, 2022. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124>.
- Ihsani, Syarifah Nuzuliah. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (July 26, 2021): 12–21. Accessed August 1, 2022. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2239>.
- Maruli, Sahat, Tua Situmeang, ; Ira, and Maulia Nurkusumah. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (July 29, 2021): 162–177. Accessed August 1, 2022. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/5100>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cet. ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 34th ed. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021.
- Mufrod Teguh Mulyo, dkk. "Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam Dalam Kursus Pra Nikah." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 1 (June 28, 2022): 55–72. Accessed November 3, 2022. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/6417>.
- Mutiara, Theresia, Galistya Badan, Pusat Statistik, and Kabupaten Jembrana. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (May 28, 2020): 19–27. Accessed August 1, 2022. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1500>.
- Nenti Resna. "Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Serta Jenis Dan Dampaknya." Accessed November 3, 2022. <https://www.sehatq.com/artikel/kekeraan-berbasis-gender>.
- Perempuan, Komnas. *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022.
- Purwanti, Sumy Hasty. *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran*. Jakarta: Rayyana

- Komunikasindo, 2017.
- Puteri, Anggia, Syahrul Ramadhan, and Erizal Gani. "Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Media Daring Jambimetro.Com (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills)." *Kajian Linguistik dan Sastra* 5, no. 1 (June 1, 2020): 74–81. Accessed August 1, 2022. [https://journals.ums.ac.id/index.php/KL\\_S/article/view/7179](https://journals.ums.ac.id/index.php/KL_S/article/view/7179).
- Sovitriana, Rilla. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Yuliawiranti S. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Majalah Suara BKOW Edisi Khusus 2017*. Accessed November 3, 2022. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>.
- "Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!" Accessed August 3, 2022. <https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>.
- "Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Online Makin Marak - Infografik Katadata.Co.Id." Accessed August 3, 2022. <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/6257e55282a50/kekerasan-terhadap-perempuan-secara-online-makin-marak>.
- "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." Accessed August 3, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>.
- "Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Yang Semakin Marak Terjadi Di Indonesia NgertiHukum2ID." Accessed August 3, 2022. <https://ngertihukum.id/memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-semakin-marak-terjadi-di-indonesia/>.
- "Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu Atau Tabu?" Accessed November 3, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau-Tabu.html>.
- "Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online – LM Psikologi UGM." Accessed August 3, 2022. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>.

# Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

2%

2

[eprintslib.ummgl.ac.id](http://eprintslib.ummgl.ac.id)

Internet Source

2%

3

[jurnal.uii.ac.id](http://jurnal.uii.ac.id)

Internet Source

2%

4

[repository.um-surabaya.ac.id](http://repository.um-surabaya.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On